



Pembentukan Dan Pendirian Perguruan Tinggi Di Kabupaten Bandung *Formation And Establishment Of Higher Education In Bandung Regency*

Martius

**Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung**
martius2876@gmail.com

Abstrak

Kajian pembentukan dan pendirian perguruan tinggi di Wilayah Kabupaten Bandung merupakan analisis mendalam yang mengidentifikasi potensi keberadaan perguruan tinggi sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi dan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program merdeka belajar di Kabupaten Bandung dan Membangun argumentasi rasional intervensi dukungan pemerintah dalam pelaksanaan program merdeka belajar di Kabupaten Bandung. Metode kajian yang dilakukan dalam pembentukan dan pendirian perguruan tinggi di Wilayah Kabupaten Bandung mencakup berbagai pendekatan dan teknik yaitu studi literatur, wawancara, observasi lapangan, dan analisis data. Hasil kajian menunjukkan terdapat potensi yang baik untuk pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Bandung. Hal ini dikarenakan keberadaan perguruan tinggi di suatu daerah dapat menarik minat masyarakat untuk berkonsentrasi di sekitar kampus, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi masyarakat setempat. Selain itu, pendirian perguruan tinggi di daerah tersebut dianggap penting untuk meningkatkan akses dan kualitas sumber daya manusia. Lebih lanjut, kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Bandung dengan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, dapat menjadi pendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Bandung yang positif dan reputasi Kota Bandung sebagai kota pelajar di Indonesia.

Kata Kunci : Pendirian, Perguruan Tinggi, Kabupaten Bandung

Abstract

The study of the formation and establishment of universities in the Bandung Regency area is an in-depth analysis that identifies the potential for the existence of universities as an effort to improve access to higher education and the quality of human resources in the area. This study aims to analyze the implementation of the independent learning program in Bandung Regency and build rational arguments for government support intervention in implementing the independent learning program in Bandung Regency. The study methods carried out in the formation and establishment of universities in the Bandung Regency area include various approaches and techniques, namely literature studies, interviews, field observations and data analysis. The results of the study show that there is good potential for establishing higher education in Bandung Regency. This is because the presence of a university in an area can attract people's interest to concentrate around the campus, so that it can meet the higher education needs of the local community. In addition, the establishment of universities in the area is considered important to improve access and quality of human resources. Furthermore, collaboration between the Bandung Regency regional government and universities, especially state universities, can be a driver of progress and welfare of the



people in the region. This is in line with the positive development of Bandung Regency and the reputation of Bandung City as a student city in Indonesia.

Keywords: Establishment, Universities, Bandung Regency

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 9 ayat (4) Undang-Undang 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dan khususnya pada bagian lampiran undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama daerah tersebut salah satunya adalah dengan mengembangkan peluang kerjasama daerah dengan perguruan tinggi yang ada di wilayahnya.

Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat Penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mengembangkan potensi unggulan daerah yang berbasis kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang berada pada jalur strategis pergerakan di Provinsi Jawa Barat sehingga memberikan keunggulan absolut bagi Kabupaten Bandung. Dengan potensi dan karakteristik daerah yang dimiliki, maka keberadaan perguruan tinggi diharapkan dapat meningkatkan potensi unggulan daerah menjadi kontribusi positif untuk mempercepat pembangunan daerah yang selaras dengan visi Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”

Berdasarkan paparan sebelumnya, hal ini memandang perlu dilaksanakannya kegiatan “Pembentukan dan Pendirian Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Bandung”. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dan penguatan secara akademis dalam proses pembentukan dan pendirian Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Bandung sehingga dengan terbentuknya Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten Bandung diharapkan dapat meningkatkan kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan. Tujuan dari penyusunan Kajian Pembentukan dan Pendirian Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Bandung ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang mengenai pendirian perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Bandung.
- b. Menelaah peluang dan potensi kerjasama daerah dengan perguruan tinggi negeri yang



- sudah ada.
- c. Menelaah dampak pendirian perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Bandung khususnya pendirian perguruan tinggi negeri.
 - d. Merumuskan pola kerjasama daerah dengan perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi negeri untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

B. TINJAUAN LITERATUR

1. Otonomi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi

Konsep *local government* berasal dari Barat. Oleh karena itu, konsep ini harus dipahami sebagaimana orang barat memahaminya. Hoessein (2001) bahwa *local government* dapat mengandung tiga arti. Pertama, berarti pemerintah lokal. Kedua, berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Ketiga, berarti daerah otonom. *Local government* dalam arti pertama menunjuk pada lembaga/organnya. Maksudnya *local government* adalah organ/badan/organisasi pemerintah di daerah. Dalam arti ini istilah *local government* sering dipertukarkan dengan istilah *local authority* (United Nations, 1961). Baik *local government* maupun *local authority*, keduanya menunjuk pada council dan major (dewan dan kepala daerah) yang rekrutmen pejabatnya atas dasar pemilihan. Dalam konteks Indonesia *local government* merujuk pada kepala daerah dan DPRD yang masing-masing pengisiannya dilakukan dengan cara dipilih, bukan ditunjuk.

Dalam hal otonomi pemerintah daerah, perguruan tinggi pun harus memiliki otonomi dalam pengelolaannya. Hal ini telah diatur pada batang tubuh UU Dikti yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma”. Hal ini mengisyaratkan bahwa otonomi sebagai kemampuan untuk mengelola sendiri, mengatur sendiri, mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi yang dimaksud adalah akademik dan non akademik (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 2012).

Otonomi pengelolaan bidang akademik merupakan kebebasan perguruan tinggi dalam mencari kebenaran, menciptakan dan mentransfer ilmu, serta upaya menggali dan menjawab permasalahan melalui metoda ilmiah. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi harus bebas dari berbagai kepentingan individu atau kelompok, kepentingan politik, panjangnya birokrasi, dan hambatan lainnya. Perguruan tinggi harus otonom dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Otonomi pengelolaan bidang akademik dilaksanakan dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang secara tegas dinyatakan dalam batang tubuh UU Dikti. Pada dharma pendidikan dan pengembangan ilmu, otonomi pengelolaan di bidang akademik tercantum dalam Pasal 8 dan 9, dharma penelitian tercantum dalam Pasal 45, sedangkan dharma pengabdian masyarakat tercantum dalam Pasal 47. Otonomi pengelolaan bidang nonakademik merupakan kewenangan yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk penetapan norma dan kebijakan operasional untuk mengelola sendiri



organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana prasarana (Pasal 64 ayat (3)). Pengaturan mengenai organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana prasarana diatur tersebar dalam beberapa pasal dalam UU Dikti sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi.

Ketentuan mengenai organisasi penyelenggara perguruan tinggi dalam pelaksanaan otonomi nonakademik tercantum dalam Pasal 61 UU Dikti. Organisasi penyelenggara perguruan tinggi dalam melaksanakan otonomi perguruan tinggi secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya. Hal ini dikarenakan perangkat organisasi penyelenggara perguruan tinggi merupakan bagian dari sivitas akademika yang tugas utamanya adalah menjalankan Tridharma perguruan tinggi.

Unsur-unsur organisasi penyelenggara perguruan tinggi paling sedikit terdiri dari unsur penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar, dan pelaksana administrasi atau tata usaha. Pengembangan dan penambahan organisasi penyelenggara diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing.

Pengaturan mengenai keuangan tercantum dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 89 UU Dikti yang berisi tentang pendanaan dan pembiayaan perguruan tinggi yang terdiri dari tanggung jawab dan sumber pendanaan pendidikan tinggi serta pembiayaan dan pengalokasian dana perguruan tinggi oleh negara. “Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi yang di berikan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berbeda. Untuk PTN, otonomi pengelolaan perguruan tinggi di berikan secara bertahap, sementara otonomi perguruan tinggi untuk PTS di serahkan kepada kebijakan badan penyelenggara”.

Pengaturan mengenai kemahasiswaan terdapat dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 UU Dikti yang memberikan panduan dasar dalam penerimaan mahasiswa baru, pemenuhan hak mahasiswa, serta organisasi kemahasiswaan. Pengaturan mengenai kemahasiswaan ini tentunya disusun dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam, dan upaya pemenuhan hak yang sama terhadap seluruh warga masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Pengaturan mengenai Ketenagaan secara khusus diatur dalam pasal Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 UU Dikti yang berisi mengenai pengangkatan, penempatan, dan jenjang jabatan akademik. Ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat dan ditempatkan di perguruan tinggi oleh pemerintah atau badan penyelenggara (Pasal 69). Pengaturan mengenai ketenagaan khususnya dosen juga diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pengaturan mengenai sumber belajar serta sarana dan prasarana terdapat dalam Pasal 41 UU Dikti dimana sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh perguruan tinggi sesuai



dengan program studi yang dikembangkan. Sumber belajar tersebut dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa.

Pengembangan otonomi terhadap unsur-unsur tersebut diatas menjadi panduan umum dalam pengelolaan perguruan tinggi yang oleh perguruan tinggi disusun dalam statuta perguruan tinggi masing-masing. Statuta merupakan peraturan dasar bagi perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan akademik dan nonakademik perguruan tinggi. Penetapan statuta perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan siapa yang mendirikan perguruan tinggi tersebut. “Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang di pakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program kerja, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan Tinggi.”

Terdapat dua macam perguruan tinggi berdasarkan siapa yang mendirikannya, yaitu perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah yang disebut dengan PTN ada juga perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat yaitu PTS (Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2)). Otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang diberikan kepada PTN dan PTS tentu saja berbeda. Untuk PTN, otonomi pengelolaan perguruan tinggi diberikan secara bertahap, sementara otonomi pengelolaan perguruan tinggi untuk PTS diserahkan kepada kebijakan badan penyelenggara yang mendirikan PTS tersebut.

Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi bukan berarti perguruan tinggi dapat bebas mengelola dan mengatur institusinya tanpa kendali. Pengelolaan perguruan tinggi yang otonom memerlukan tata kelola yang mendahulukan prinsip *good governance*, yaitu menjaga keseimbangan antara otonomi dan akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh sivitas akademika, pemegang kebijakan, serta masyarakat luas.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Pasal 1 Otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. nirlaba;
- d. penjaminan mutu; dan
- e. efektivitas dan efisiensi.

Lima prinsip yang melekat seperti tertuang dalam Pasal 63 berikut ini:

a. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi diuraikan dalam Pasal 78 UU Dikti. Prinsip akuntabilitas merupakan kemampuan dan komitmen untuk



mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Prinsip akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas akademik dan nonakademik yang wajib diwujudkan dengan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi yang terdiri dari sepuluh standar yaitu standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan pengabdian pada masyarakat (Pasal 54 UU Dikti). Akuntabilitas diwujudkan melalui keseimbangan jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap jurusan (sesuai Pasal 73 ayat 4, kata yang dipakai sebenarnya bukan “jurusan” tetapi “program studi”) dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, pelayanan, sumber daya pendidikan lainnya serta sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip akuntabilitas harus melekat pada pelaksanaan otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagai bentuk kontrol yang terukur, sehingga bebas dari penyalahgunaan wewenang pengelolaan yang diberikan kepada perguruan tinggi.

Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi adalah diselenggarakannya akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (Pasal 55 ayat (5)). Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 55 ayat (1))

b. Transparansi

Prinsip transparansi berarti bahwa pengelolaan perguruan tinggi harus terbuka dan mampu menyajikan informasi yang relevan, secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan dalam pengelolaan perguruan tinggi yang dapat merugikan masyarakat.

c. Nirlaba

Prinsip nirlaba wajib dijalankan dalam seluruh aspek pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan tinggi. Prinsip nirlaba menekankan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau sisa hasil usaha. Jika ada sisa hasil usaha, seluruhnya harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan perguruan tinggi tersebut. Penerapan prinsip nirlaba menepis anggapan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi bertujuan untuk mengambil dana sebesar-besarnya untuk mengambil keuntungan karena ada indikasi bahwa PTN BHMN “mencari dana” dengan membebankan biaya kuliah tinggi kepada mahasiswa dengan dalih otonomi pengelolaan keuangan. Otonomi juga kerap disalah persepsikan sebagai privatisasi dimana universitas beroperasi dengan mengacu pada cara dan logika perusahaan yang mencari untung. Oleh karena itu, dengan mewajibkan prinsip “nirlaba”, kecenderungan ini diharapkan bisa dihilangkan.



d. Penjaminan Mutu

Prinsip penjaminan mutu dimaksudkan untuk menjamin adanya kegiatan sistemik bahwa untuk memberikan layanan pendidikan tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Pengelolaan perguruan tinggi harus memenuhi prinsip penjaminan mutu dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di manapun dan dalam bentuk apapun. Hal ini menghindari praktik perguruan tinggi “abal-abal” yang tidak sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi.

e. Efektifitas dan Efisiensi

Prinsip efektivitas dan efisiensi berarti bahwa setiap kegiatan pengelolaan perguruan tinggi harus dilakukan secara sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan. Prinsip ini menyesuaikan dengan standar nasional perguruan tinggi yang direncanakan dan ditetapkan dengan tetap bertujuan pada upaya meningkatkan mutu pengelolaan perguruan tinggi.

2. Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi

Indonesia memiliki lebih dari 3000 perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS. Ada tiga pola pengelolaan perguruan tinggi negeri yang diatur oleh UU Dikti yaitu:

a. PTN sebagai Satuan Kerja Pemerintah

PTN Satker merupakan PTN sebagai bagian dari institusi Kemdikbud. Kewenangan untuk melaksanakan pendidikan tinggi diberikan oleh pemerintah melalui prinsip pendelegasian wewenang, dimana tanggung jawab sepenuhnya berada pada atasan PTN yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Terhadap PTN Satker, otonomi hanya mencakup otonomi di bidang akademik. Pengelolaan di bidang nonakademik disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang ada mengenai satuan kerja pemerintah (misalnya untuk pola pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara). Untuk PTN Satker, norma dan kebijakan, tarif layanan, investasi, kerjasama, serta utang piutang dikelola oleh pemerintah. Pegawai berstatus PNS, dan akuntabilitas dikontrol oleh Menteri.

b. PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)

“PTN yang menerapkan PPK-BLU merupakan PTN yang memiliki kewenangan yang lebih luas dalam bidang keuangan dibandingkan PTN Satker. Dana yang di peroleh dari masyarakat, misalnya, dapat di gunakan langsung untuk kepentingan pengelolaan perguruan tinggi tanpa di setorkan dulu ke kas Negara.” Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) UU Dikti, menjelaskan bahwa PTN yang menerapkan PPK-BLU memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Peraturan

Perundangundangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP PPK-BLU) yang kemudian diperbarui oleh PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Perguruan tinggi yang menerapkan PPK-BLU dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Tentu saja hal ini masih terkait dengan prinsip nirlaba yang tidak mencari keuntungan. Kelebihan dana hasil usaha harus digunakan untuk pengembangan perguruan tinggi itu sendiri.

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi pada PTN yang menerapkan PPK-BLU disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu PP PPK-BLU dan UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara. PTN yang menerapkan PPK-BLU memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

1. Norma dan kebijakan diatur pemerintah
2. Penetapan anggaran PTN PPK-BLU masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
3. Penetapan tarif yang ditarik dari masyarakat didelegasikan oleh Menteri Keuangan kepada Kemdikbud dan PTN bersangkutan.
4. Investasi, kerja sama, utang piutang dikelola oleh pemerintah
5. Pelaporan keuangan terintegrasi dengan Lembaga Kementerian Pemerintah Pusat
6. Aset tidak dipisahkan dari aset Negara
7. Pengembangan unit usaha dan kerjasama dikendalikan oleh Kementerian Keuangan
8. Ketenagaan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS
9. Mekanisme pengalokasian dana APBN langsung melalui Kemdikbud.
10. Pendapatan Negara Bukan Pajak dapat digunakan langsung untuk pengelolaan perguruan tinggi.
11. Statuta perguruan tinggi ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
12. Akuntabilitas dikontrol oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

PTN yang menerapkan PPK-BLU merupakan PTN yang memiliki kewenangan yang lebih luas dalam bidang keuangan dibandingkan PTN Satker. Dana yang diperoleh dari masyarakat, misalnya, dapat digunakan langsung untuk kepentingan pengelolaan perguruan tinggi tanpa disetorkan dulu ke kas Negara.



c. PTN Badan Hukum

“...bahwa universitas di Indonesia hendaknya merupakan sebuah badan hukum (mempunyai rechtspersoonlijkheid).”

“...Universitas milik Negara (PTN) perlu dibentuk sebagai badan hukum dan memiliki kemerdekaan seluas-luasnya dalam mengabdikan terhadap ilmu pengetahuan”

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang ketiga adalah PTN yang berstatus badan hukum (PTN badan hukum). PTN badan hukum terpisah dari pemerintah dan bersifat nirlaba. Meskipun telah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri lembaganya, tanggung jawab penyelenggaraan PTN badan hukum tetap berada di tangan pemerintah.

Ciri PTN badan hukum menurut UU Dikti (Pasal 65 ayat (4)) :

1. Norma dan kebijakan diatur sepenuhnya oleh PTN bersangkutan
2. Kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah
3. Tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri
4. Unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi
5. Hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel
6. Wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan
7. Wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi
8. Wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi.
9. Akuntabilitas dikontrol oleh pemangku kepentingan

Dalam UU Dikti, dijelaskan bahwa PTN badan hukum dapat memanfaatkan kekayaan berupa tanah dan hasil pemanfaatannya menjadi pendapatan PTN badan hukum. Namun kekayaan berupa tanah tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain (penjelasan Pasal 65). Penyelenggaraan otonomi PTN badan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Berbagai hal rinci yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi di PTN badan hukum memang tidak dimuat dalam UU Dikti namun dalam Statuta PTN badan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah (Pasal 66 ayat (2)).

Meskipun PTN badan hukum memiliki kewenangan untuk melaksanakan otonomi pengelolaan perguruan tinggi secara penuh, namun PTN badan hukum tetap merupakan PTN yang sepenuhnya milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada perseorangan atau swasta. Untuk melaksanakan fungsi pendidikan tinggi yang berada dalam lingkup tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, PTN badan hukum mendapatkan kompensasi atau



menanggung sebagian biaya yang telah dikeluarkan oleh PTN badan hukum (Penjelasan Pasal 65). PTN badan hukum terpisah dari pemerintah dan secara penuh mengelola sendiri lembaganya, namun dapat memperoleh dana pendidikan tinggi seperti yang tercantum dalam pasal 89 ayat (2) dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, untuk menghindari praktik komersialisasi pada PTN badan hukum, dalam Pasal 65 ayat (5) UU Dikti ditegaskan bahwa PTN badan hukum harus menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat. Ini artinya, PTN badan hukum yang mendapatkan dana dari pemerintah memiliki tanggung jawab sosial yang ditugaskan oleh Negara untuk tetap menjadikan layannya terjangkau oleh masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi kurang mampu. Hal ini adalah untuk memastikan aksesibilitas masyarakat terhadap PTN badan hukum yang berkualitas.

d. Pola Otonomi diberikan secara selektif

Setiap perguruan tinggi memiliki kemampuan yang berbeda dalam pengelolaan baik akademik maupun nonakademik. Oleh karena itu, pola otonomi perguruan tinggi yang telah disebutkan di atas bukan merupakan sebuah keharusan. Belum semua perguruan tinggi mampu menjalankan otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Oleh karena itu, pemberian otonomi pengelolaan perguruan tinggi pun tidak dapat disamaratakan. Bagi PTN, pola otonomi pengelolaan perguruan tinggi diberikan secara selektif yang disesuaikan dengan kemampuan lembaganya. Kemampuan tersebut diukur melalui penilaian terhadap perguruan tinggi yang hasilnya memberikan gambaran mengenai kemampuan perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengelola dirinya secara otonom sepenuhnya atau tidak. Hal tersebut tersirat dalam Pasal 65 ayat (1) UU Dikti yaitu penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu.

Pemberian pola otonomi pengelolaan pada perguruan tinggi dilakukan secara selektif berdasarkan hasil penilaian yang dikategorikan sebagai a) PTN sebagai satuan kerja, b) PTN dengan menerapkan PPK-BLU, atau c) PTN badan hukum. Masing-masing pola memiliki tingkat otonomi yang berbeda. Seleksi kemampuan yang dilakukan terhadap PTN tersebut bukan merupakan upaya pengkotak-kotakan perguruan tinggi atau kastanisasi namun lebih bertujuan untuk memicu semangat pengelola perguruan tinggi berlomba untuk meningkatkan kemampuannya dalam berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan Negara. Semakin tinggi tingkat kemampuan perguruan tinggi memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara, maka semakin besar luas pula lingkup otonomi yang akan diberikan.



e. Tata Kelola PTS

PTS merupakan perguruan tinggi yang dimiliki dan diselenggarakan masyarakat melalui badan hukum nirlaba atau yayasan. Awalnya terdapat dilema yang terjadi akan aturan mengenai pengelolaan PTS. Di satu sisi, pemerintah dianggap lepas tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PTS yang merasa dianaktirikan karena tidak banyak diatur dalam UU Dikti. Di sisi lain PTS, tidak mau terlalu banyak diatur karena pengelolaannya sangat berbeda dengan perguruan tinggi negeri.

Sebenarnya, terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang dilakukan oleh PTN maupun PTS, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi tetap berada di tangan pemerintah. Namun, dalam hal pengelolaan PTS, pemerintah memberikan keleluasaan kepada badan hukum nirlaba atau yayasan untuk mengatur sendiri pengelolaan bidang nonakademik seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, serta pengelolaan aset dan sarana. Karenanya, pengelolaan PTS diserahkan sepenuhnya kepada badan hukum nirlaba yang mendirikannya. Akan tetapi untuk bidang akademik tetap mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan pemerintah.

Pengaturan otonomi pengelolaan PTS tertuang dalam pasal 67 UU Dikti yang berbunyi “Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” Selain itu statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara atau yayasan. Meski demikian, UU Dikti tetap memberikan perhatian terhadap PTS dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah turut serta membiayai PTS, antara lain dengan pemberian tunjangan jabatan dosen, tunjangan kehormatan profesor, dana penelitian, beasiswa bagi dosen untuk studi lanjut, beasiswa bagi mahasiswa, bahkan bantuan untuk biaya investasi dan pengembangan.

C. METODE PENELITIAN

Metode kajian yang dilakukan dalam pembentukan dan pendirian perguruan tinggi di Wilayah Kabupaten Bandung mencakup berbagai pendekatan dan teknik. Beberapa metode yang digunakan dalam kajian ini antara lain:

1. Studi Literatur: Melibatkan analisis terhadap berbagai literatur, dokumen, dan referensi terkait pendirian perguruan tinggi, regulasi pendidikan tinggi, dan perkembangan terkini dalam dunia pendidikan (Arikunto, 2014).
2. Wawancara: Melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti pemangku kepentingan di bidang pendidikan, tokoh masyarakat, dan ahli pendidikan untuk mendapatkan pandangan dan masukan yang mendalam (Rachmawati, 2007).
3. Observasi Lapangan: Melakukan observasi langsung di lapangan untuk memahami kondisi fisik, sosial, dan budaya di Wilayah Kabupaten Bandung yang dapat memengaruhi pendirian perguruan tinggi (Rahardjo, 2011).
4. Analisis Data: Menganalisis data-data yang terkumpul dari berbagai sumber untuk mendukung proses pengambilan keputusan terkait pembentukan dan



pendirian perguruan tinggi (Sugiyono, 2016).

Dengan kombinasi metode-metode tersebut, kajian pembentukan dan pendirian perguruan tinggi di Wilayah Kabupaten Bandung dapat dilakukan secara komprehensif dan terinci untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian pembentukan dan pendirian perguruan tinggi di Wilayah Kabupaten Bandung menunjukkan beberapa temuan dan analisis yang penting. Berdasarkan kajian ini, teridentifikasi potensi keberadaan perguruan tinggi di wilayah tersebut serta urgensi pendiriannya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat setempat. Secara geografis, Kabupaten Bandung terletak di jalur strategis pergerakan di Provinsi Jawa Barat, memberikan keunggulan absolut bagi wilayah tersebut. Dengan karakteristik daerah yang dimiliki, Kabupaten Bandung memiliki potensi unggulan yang dapat menjadi kontribusi positif dalam percepatan pembangunan daerah.

Aspek demografi Kabupaten Bandung juga menjadi sorotan dalam gambaran umum wilayah tersebut. Kondisi kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah menjadi fokus dalam upaya perencanaan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, Kabupaten Bandung berupaya untuk menciptakan masyarakat yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera sesuai dengan visi pembangunan daerah tahun 2021-2026.

Dampak dari pendirian perguruan tinggi di Wilayah Kabupaten Bandung, khususnya perguruan tinggi negeri, juga dianalisis dalam kajian ini. Dengan adanya perguruan tinggi baru, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat setempat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Selain itu, pembentukan perguruan tinggi juga diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, kajian juga menyoroti peluang kerjasama antara daerah dengan perguruan tinggi negeri yang sudah ada, sehingga dapat mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pola kerjasama antara daerah dengan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, juga dirumuskan dalam kajian ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat kemajuan wilayah Kabupaten Bandung. Pola kerjasama antara pemerintah kabupaten dan perguruan tinggi merupakan upaya sinergis untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Bandung, kerjasama tersebut melibatkan berbagai aspek, seperti:

1. Pengembangan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan pasar kerja lokal.
2. Penyediaan program magang dan kerja sama dengan dunia industri untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja bagi lulusan.
3. Kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah.
4. Pemanfaatan fasilitas dan sumber daya perguruan tinggi untuk kepentingan masyarakat setempat.
5. Dukungan dalam pengembangan potensi unggulan daerah melalui program-program pendidikan dan penelitian yang berkelanjutan.

Dengan adanya kerjasama yang erat antara pemerintah kabupaten dan perguruan tinggi,



diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang kondusif, terjadi transfer pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan tercipta sinergi yang positif antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Kesimpulannya, kajian ini memberikan landasan yang kuat untuk langkah-langkah selanjutnya dalam proses pembentukan dan pendirian perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Bandung, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kemajuan daerah secara keseluruhan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil kajian Pembentukan dan Pendirian Perguruan Tinggi ini dapat disimpulkan antara lain:

1. Terdapat potensi keberadaan perguruan tinggi di Wilayah Kabupaten Bandung yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi masyarakat setempat.
2. Urgensi pendirian perguruan tinggi di daerah tersebut untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi dan kualitas sumber daya manusia.
3. Kerjasama antara daerah dengan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, dapat menjadi pendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Rekomendasi

Dari kesimpulan tersebut, maka rekomendasi yang diusulkan adalah:

1. Mendorong pendirian perguruan tinggi di Wilayah Kabupaten Bandung sebagai langkah strategis dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat setempat.
2. Mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi negeri untuk mempercepat kemajuan wilayah Kabupaten Bandung.
3. Menyusun rencana kerja sama yang konkret dan berkelanjutan antara daerah dengan perguruan tinggi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan pembentukan dan pendirian perguruan tinggi di Wilayah Kabupaten Bandung dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2014). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan penelitian*. Rineka Cipta.
- Hoessein, B. (2001). *Transparansi Pemerintahan*. Dalam *Jurnal Forum Inovasi*.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (2012).
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.



Sugiyono, P. (2016). *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed)*. Alfabeta.

United Nations. (1961). *The United Nations Division of Public Administration*. UN Publisher.